



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/700/438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI
PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sidoarjo meliputi Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Gelandangan Psikotik, Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Terlantar, dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Tim Koordinasi Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Dalam Rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
1. melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk penanganan Pemutakhiran Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
 2. berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan rehabilitasi dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
 3. mengkaji laporan perkembangan penanganan dan rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);

4. membantu penyelesaian pengaduan masyarakat yang membutuhkan koordinasi tingkat Kabupaten;
5. mensosialisasikan hasil penjangkauan dan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
6. melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tingkat Desa dan Kecamatan yang berada dalam wilayah kerjanya;
7. membantu kelancaran kegiatan Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terutama yang memerlukan koordinasi lintas instansi/lembaga di tingkat Kabupaten;
8. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo,
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/700/438.1.1.3/2021

TANGGAL : 1 Desember 2021

SUSUNAN TIM PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/ INSTANSI
1.	Pengarah I Pengarah II	a. Bupati Sidoarjo b. Wakil Bupati Sidoarjo
2.	Ketua	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo
4.	Anggota	1) Camat se Kabupaten Sidoarjo; 2) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo; 3) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo; 4) Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo; 5) Kepala UPT. Perlindungan, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo; 6) Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo; 7) Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo; 8) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR